

Bupati Barito Utara Tinjau Vaksinasi di Puskesmas Lemo



kalteng.antaranews.com

Muara Teweh (ANTARA) - Bupati Barito Utara Nadalsyah didampingi Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, Sekda Muhlis, unsur FKPD, Kepala Dinas Kesehatan Siswandoyo, dan Tripika Kecamatan Teweh Tengah meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh Puskesmas Lemo, Kecamatan Teweh Tengah.

Peninjauan vaksinasi di Desa Lemo tersebut dalam rangka mengejar target pencapaian vaksinasi COVID-19 yang ditetapkan yakni sebesar minimal 70 persen. Pemerintah Kabupaten Barito Utara tak henti-hentinya melaksanakan vaksinasi massal secara rutin. Baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas-Puskesmas maupun bekerja sama dengan TNI/POLRI.

Berdasarkan data per 15 Desember 2021, untuk Kabupaten Barito Utara, pencapaian vaksin pada dosis 1 sebesar 60,85 persen dan dosis 2 sebesar 35,32 persen. Sedangkan pencapaian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Lemo untuk dosis 1 sebesar 68,55 persen dan untuk dosis 2 sebesar 27,66 persen yang terbagi dalam kategori pelayanan publik (vaksinasi I sebesar 163,85 persen dan vaksinasi II sebesar 145,38 persen).

Untuk, tenaga kesehatan (vaksinasi I sebesar 400 persen, vaksinasi II sebesar 400 persen dan vaksinasi III sebesar 1600 persen), masyarakat umum, rentan dan remaja (vaksinasi I sebesar 65,69 persen dan vaksinasi II sebesar 20,88 persen), dan untuk lansia (vaksinasi I sebesar 31,44 persen dan vaksinasi II sebesar 16,49 persen).

Usai peninjauan, Bupati Nadalsyah memberikan beberapa arahan terkait pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Barito Utara khususnya di Desa Lemo I dan II yang dilayani oleh Puskesmas Lemo.

Dikatakan dia, dari target 700 dosis vaksin yang tersisa untuk Puskesmas Lemo, saat peninjauan telah terdaftar sebanyak 120 orang.

"Meskipun target terpenuhi, sepanjang masyarakat datang untuk minta di vaksin. Saya minta vaksinator untuk tetap melayani warga masyarakat yang akan mengikuti vaksinasi," jelas Nadalsyah.

Menurut Bupati, vaksin adalah satu-satunya alat dalam memproteksi terhadap COVID-19.

"Vaksin betul-betul menjaga kita, kasus terkonfirmasi yang telah divaksin dinyatakan semuanya sembuh," sebut Nadalsyah.

Bupati juga mengharapkan kepada semua warga masyarakat yang belum divaksin agar segera mendaftarkan dirinya untuk divaksin agar mendapatkan kekebalan tubuh terhadap COVID-19.

Untuk yang telah divaksin, Bupati Nadalsyah juga meminta agar dapat menginformasikan kepada keluarga dan tetangga disekitarnya bahwa divaksin tidak sakit.

"Sudah saya tanya kepada masyarakat yang divaksin, bahwa tidak sakit saat divaksin," tegas dia.

Bupati Nadalsyah juga mengharapkan agar masyarakat tidak termakan isu-isu di media atau berita hoaks terkait kehalalan vaksin. "Vaksin yang diberikan ini halal, sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI," ujar Nadalsyah.

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com>, Bupati Barito Utara Tinjau Vaksinasi di Puskesmas Lemo, Jumat, 17 Desember 2021;
2. <https://www.borneonews.co.id>, Bupati Barito Utara Tinjau Vaksinasi di Puskesmas Desa Lemo, Jumat, 17 Desember 2021.

Catatan:

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha.
- (3) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Vaksinasi Program; atau
 - b. Vaksinasi Gotong Royong.

- (4) Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak dipungut bayaran/gratis.
- (4a) Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan hukum/badan usaha untuk karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga; atau b. secara individu/orang perorangan.
- (4b) Selain untuk karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) huruf a, badan hukum/badan usaha juga dapat melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/orang perorangan.
- (5) Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga, dan individu/orang perorangan sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) huruf a dan ayat (4b) tidak dipungut bayaran/gratis.